



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan intruksi presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 27 tentang Badan Narkotika, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota perlu dibentuk unit organisasi di daerah guna optimalisasi upaya-upaya pencegahan peredaran narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara yaitu mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara bebas Narkoba serta penyelenggaraan program prioritas pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. bahwa perkembangan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, precursor, dan Zat Adiktif lainnya sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan pertumbuhan kehidupan bangsa dan negara;

- e. bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Psikotropika, precursor, dan Zat Adiktif lainnya perlu dilakukan secara komprehensif, multi dimensi dan terkoordinasi dengan melibatkan pemerintah dan seluruh unsur lapisan masyarakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2018-2019;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Kepala BNK adalah Kepala Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat LAKHAR BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten adalah Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Musi Rawas Utara.

10. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
11. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disingkat P4GN.
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pangkat dan golongan.
13. Esselon adalah tingkatan satu satuan dalam tingkatan sistem organisasi yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- (1) Badan Narkotika Kabupaten.
- (2) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BNK adalah unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Tugas dan Fungsi BNK adalah :

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
- c. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang P4GN;

- d. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- e. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- f. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Pasal 5

Sekretariat BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada BNK di bidang P4GN.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat BNK;
- b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan P4GN;
- c. pemberian dukungan pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah lingkup Kabupaten dan Kecamatan dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- d. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P4GN;
- e. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN;
- f. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- g. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN; dan
- h. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BNK.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Narkotika Kabupaten terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Sub Bagian;
- c. Kepala Seksi; dan
- d. Staf.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK terdiri atas :
 - a. Kepala BNK;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Perencanaan
 - c. Seksi Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika;
 - d. Seksi Penegakan Hukum;
 - e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
 - f. Seksi Data dan Informasi;
 - g. Satuan Tugas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BNK tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Esselonisasi Jabatan

Pasal 9

- (1) Kepala BNK merupakan Jabatan yang diduduki oleh ASN atau non ASN
- (2) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Esselon IV/a.
- (3) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Esselon IV/a.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi BNK.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usul pimpinan BNK.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan Kabupaten.

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi BNK dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi BNK diatur dengan Keputusan Bupati.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 23 Juli 2019

H BUPATI MUSI RAWAS UTARA, *W*


SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 76 TAHUN 2019

TANGGAL 23 Juli 2019

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA**



BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

SYARIF HIDAYAT